



KOTAMADYA BANDUNG

**SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA KOTAMADYA
BANDUNG;**

Tanggal : 9 Juli 1973.
Nomor : 13908/73.
Perihal : Rumah di Jalan Jenderal Gatot Subroto No.
54 Bandung.
Lampiran : - . -

WALIKOTA KOTAMADYA BANDUNG;

- Membaca : 1. Surat dari Saudara R. Saban Soeria Atmadja qq. Saudara Suba Darnawiguna tertanggal 15 Pebruari 1972 yang pada pokoknya berisi suatu permohonan banding atas surat keputusan Kepala K.U.P. Kotamadya Bandung tertanggal 25 Januari 1972 No. 6/Kpts/72 dan agar surat keputusan tersebut ditinjau kembali, untuk selanjutnya akan disebut sebagai Pembanding;
2. Surat dari Saudara The Muk Sen tertanggal 16 Mei 1972 qq. Saudara Tedi Gandasasmita yang pada pokoknya beris permohonan agar surat keputusan K.U.P. tertanggal 25 Januari 1972 No. 6/Kpts/72 dapata diperkuat, untuk selanjutnya akan disebut sebagai Terbanding;
3. Surat Keputusan Kepala K.U.P. Kotamadya Bandung dengan diktum sebagai berikut :
- PERTAMA : Mengabulkan permohonan Pemohon Saudara The Muk Sen qq. Saudara Tedi Gandasasmita untuk menempati rumah miliknya di Jl. Gatot Subroto No. 54 Bandung dengan syarat, Pemohon harus menyediakan rumah pengganti secara kontrak bagi Termohon selama 4 (empat) tahun yang sewanya termasuk ongkos2 pindah senyatanya dipikul oleh Pemohon;
- KEDUA : Menarik kembali dan menyatakan tidak berlaku lagi surat Idzin Menghuni tertanggal 23 Agustus 1950 No. 044155 atas nama Darna Wiguna;
- KETIGA : Memerintahkan kepada Termohon berikut orang2 lain yang mendapat hak dari padanya untuk mengosongkan ruangan2 yang ditempatinya dirumah Jl. Jenderal Gatot Subroto No. 54 Bandung dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setalah surat keputusan ini;
- KEEMPAT : Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya pemeriksaan ini;

KELIMA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal penetapannya.

4. Semua Surat2 yang bersangkutan dengan sengketa perumahan ini;

- Menimbang :
1. bahwa permohonan banding Pembanding diajukan masih dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat2 menurut peraturan yang berlaku, oleh karena itu permohonan tersebut dapat diterima untuk diperiksa;
 2. bahwa pertimbangan2 Kepala K.U.P. Kotamadya Bandung dalam surat keputusan mengenai rumah sengketa ini sepanjang yang tidak dibantah oleh Pembanding adalah benar sehingga tidak memerlukan peninjauan lebih jauh lagi;
 3. bahwa Pembanding telah menghuni rumah sengketa tersebut sebelum dibeli oleh terbanding dengan SIM tanggal 23 Agustus 1950 No. 044144 sehingga menurut pasal 1576 dan 1579 B.W. hubungan sewa menyewa penghuni beralih kepada pemilik baru;
 4. sebelum rumah sengketa ini diajukan perkaranya kepada K.U.P. Kotamadya Bandung Pembandingtelah mengetahui bahwa rumah tersebut telah beralih menjadi milik Terbanding;
 5. bahwa Terbanding memerlukan rumah tersebut untuk dipakai sendiri dan atas permohonannya dengan pertimbangan Panitia Perumahan Kotamadya Bandung tertanggal 23 Desember 1971 No. 316/Kpts/1971 oleh Kepala K.U.P. telah dikabulkan dengan surat keputusannya sebagaimana termaksud pada Membaca ad 3 diatas;
 6. bahwa Pembanding pada tanggal 18 Desember 1971-yaitu pada waktu perkara rumah sengketa ini sedang dibicarakan oleh K.U.P.-telah mengirimkan uang sewa sebesar Rp. 1.600-dan tanggal 20 Januari 1972 sebesar Rp. 100,- yang dimaksudkan sebagai pembayaran sewa sejak rumah sengketa tersebut menjadi milik Terbanding tetapi ditolak oleh Terbanding, sehingga dengan demikian Pembanding telah mengakui hak Terbanding sebagai pemilik;
 7. atas dasar kenyataan termaksud pada ad 6 diatas ternyata pada kami bahwa antara Pembanding dan Terbnading tidak pernah terjadi hubungan sewa-menyewa atas rumah tersebut;

8. bahwa Pembanding pada tahun 1970 dirumah tersebut telah mengusahakan perusahaan pemangkas rambut dengan merk "LIFE" selain tanpa izin baik dari Terbnading sebagai pemilik maupun dari K.U.P. Kotamadya Bandung, juga tidak mempunyai izin instansi yang berwenang sehingga terbukti pula bahwa Pembanding telah menggunakan rumah sengketa tersebut tidak secara sepatutnya sebagaimana diatur dalam dalam pasal 10 P.P. No. 49 tahun 1963, dengan demikian terbukti pula pada kami bahwa persoalan tersebut tidak relevant untuk dipertimbangkan dalam menentukan rumah pengganti, sebagaimana diatur dalam surat Edaran Menteri Soial tanggal 21 Mei 1965 No. Huk. 2-1-1;
9. bahwa Pembanding bersedia mengosongkan rumah sengketa tersebut dengan syarat kepadanya diberikan uang pengganti sebesar 1/3 dari harga rumah menurut harga umum;
10. bahwa rumah sengketa tersebut dibeli oleh terbanding dari pemilik lama seharga Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) sebagaimana tersebut dalam Akta Notaris sebagaimana termaksud pada ad 2 diatas, sehingga bertitik tolak dari harga tersebut maka jumlah uang pengganti yang diminta oleh Pembanding pada ad 9 diatas adalah sebesar Rp. 333.333,33 (tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah tiga puluh tiga sen).
11. bahwa Pembanding adalah seorang veteran pejuang Kemerdekaan R.I. dengan pangkat terakhir Letnan I No. Reg. 15034 berdasarkan surat keputusan Menteri Pertahanan tertanggal 1 Oktober 1959 No. Kpts. 16421/1-19/1959 yang kedudukan ekonomisnya tergolong lemah, sehingga dengan demikian perlu mendapat perhatian dan bantuan sepanjang Undang2 memungkinkan;
12. bahwa ditinjau dari kedudukan sosialnya Pembanding adalahb seorang bekas perwira pensiunan, sehingga faktor ini perlu pula diperhitungkan dalam menunjuk rumah pengganti yang layak sesuai dengan kedudukan sosialnya tersebut;
13. bahwa Terbanding dalam suratnya kepada kami tertanggal 3 juli 1972 telah mengatakan kesediaannya memberikan rumah pengganti kepada Pembanding dengan hak Milik Mutlak terletak di Jalan Bima (Utara) No. 20/VI S, R.T. XIX R.W. 02 Lingkungan Arjuna Kecamatan Cicendo Kotamadya Bandung, disertai kesediaan pula untuk melengkapi rumah tersebut dengan fasilitas air leiding dan pemberian "uang pesangon" sebesar R.p. 50.000,-rumah pengganti mana berdiri diatas tanah milik Kotamadya Bandung yang hak sewanya tercatat atas nama Ny. Ny. WARIM;
14. bahwa dalam surat lain tertanggal 21 Juli 1972 Terbanding telah menyatakan kesediaannya untuk mengusahakan pengoperan hak sewa tanah rumah tersebut dari Ny. Warim kepada Pembanding;

15. bahwa rumah pengganti tersebut berada dalam lingkungan penduduk yang dapat dianggap setaraf kedudukan sosialnya dengan Pembanding, sebagaimana termaksud dalam Risalah Pemeriksaan Setempat Team Banding Perumahan Kotamadya Bandung tertanggal 29 Juni 1972 yang terdiri dari 5 kamar tidur, ruang tamu, ruang makan, dapur, KM/WC sedangkan rumah sengketa terdiri dari 3 kamar tidur, 1 ruang tamu & makan, dapur dan KM/WC. (darurat) atas dasar perbandingan mana rumah pengganti tersebut dapat kami nyatakan layak;
16. bahwa berdasarkan pertimbangan² termaksud diatas, kami berkeyakinan dan terdapat cukup alasan untuk menolak permohonan banding Pembanding dan memperkuat diktum surat keputusan Kepala K.U.P. Kotamadya Bandung tertanggal 25 Januari 1972 No. 6/Kpts/72 dengan perubahan.

- Mengingat : 1. Perpu No. 6 tahun 1962 jo. Undang² No. 1 tahun 1964;
2. P.P. No. 17 tahun 1963 dan P.P. No. 49 tahun 1963;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Menolak permohonan banding Pembanding;
- KEDUA : Memperkuat Surat keputusan Kepala K.U.P. Kotamadya Bandung tertanggal 25 Januari 1972 No. 6/Kpts/72, dengan ketentuan kepada Pembanding diberikan rumah pengganti sebagai hak milik mutlak terletak di Jalan Bima (Utara) No. 20/VI S.R.T. XIX R.W. 02 Lingkungan Arjuna Kecamatan Cicendo Kotamadya Bandung yang masih harus dilengkapi dengan Pengoperan Hak Izin Bangunan dan fasilitas penyambungan air leiding serta listrik yang biayanya ditanggung dan disediakan atas beban Terbanding;
- KETIGA : Membebankan kepada Terbanding untuk membayar ongkos pemeriksaan banding ini disamping uang pesangon sebesar P. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan ongkos pindah senyatanya bagi Pembanding;
- KEEMPAT : Membebankan kepada Terbanding untuk dan atas bebannya sendiri mengalihkan hak-sewa tanah rumah pengganti tersebut Ny. Warim kepada Pembanding;
- KELIMA : Memberi wewenang dan menginstruksikan kepada Kepala K.U.P. Kotamadya Bandung untuk melaksanakan surat keputusan ini bilamana perlu dengan meminta bantuan Kepolisian dan/atau Alat Kekuasaan Negara lainnya.
- KEENAM : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya.

SALINAN Surat Keputusan ini disampikan kepada ;

1. Gubernur Propinsi Jawa Barat di Bandung u.p. Kepala Biro Hukum;
2. Kepala Bagian Hukum Kotamadya Bandung;
3. Kepala K.U.P. Kotamadya Bandung;
4. Ketua Team Banding Perumahan Kotamadya Bandung;
5. Ketua Panitia Perumahan Kotamadya Bandng;
6. Kepala Ressort Kepolisian 8.6.4. Kota Besar Bandung;
7. Yang bersangkutan :
 - a. Sdr. The Muk Sen 11. Sdr. Tedi Gandasasmita,
Jln. Jembatan Baru No. 6A Bandung;
 - b. Sdr. AKBP. R. Saban Soeria Karta Atmadja
qq. Sdr. Suba Darnawiguna,
Jln. Jenderal gatot Subroto No. 54 Bandung;

Untuk salinan resmi :
Sekretaris Daerah Kotamadya Bandung,



(ATENG SYAFRUDIN S.H.)

Walikota Kotamadya Bandung

ttd.

(R. ONTJE DJUNDJUNAN)